

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT
Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Rno**

Pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 saya Melky Boreel, A.Md., S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 26/Pdt.G/2024/PN Rno.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **KAROLINA RIBKA ROKUHABAR ADU**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dahulu di RT/RW : 009/003, Desa/Kel. Namodale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT, Alamat Sekarang **TIDAK DIKETAHUI**
Sebagai : **TERGUGAT;**

Tentang Putusan Verstek Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 09 Desember 2024, dalam perkara perdata gugatan antara :

YOPRIANUS SUY SEBAGAI PENGGUGAT;

M E L A W A N

KAROLINA RIBKA ROKUHABAR ADU SEBAGAI TERGUGAT;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan putusan verstek ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pemberitahuan putusan ini pada papan pengumuman di Pengadilan yang disediakan untuk itu dan mengumumkannya melalui RRI Rote Ndao (Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia) dan melalui surat kabar Timor Express/ Pos Kupang (mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.



Panitera,

Melky Boreel, A.Md., S.H., M.H.